



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : <b>DOSEN PEMBIMBING/PROMOTOR</b>	
Kode : SOP-10	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

### 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang diperlukan dalam penentuan Tim Pembimbing/Promotor bagi Pengelola Prodi, dan mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

### 2. Definisi

Tim Pembimbing/Promotor dibentuk untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unisyiah yang terdiri dari seorang Promotor sebagai Ketua Promotor dan dua ko-promotor sebagai anggota promotor.

### 3. Ruang LINGKUP

SOP ini meliputi persyaratan, macam bimbingan, dan komponen yang diperlukan dalam penunjukan Tim Pembimbing/Promotor bagi mahasiswa, pembimbing akademik, Program Studi dan Program Pascasarjana.

### 4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 4) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 6) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 8) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 194 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.

- 9) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 256 Tahun 2014 tentang pedoman perhitungan beban sks bagi program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 10) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 476/E/O/2104 tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Pendidikan IPS, Doktor Ilmu Teknik, dan Doktor Ilmu Matematika dan Aplikasi Sains di Universitas Syiah Kuala.
- 11) Buku panduan program Pascasarjana UNSYIAH.
- 12) Buku Panduan Akademik Program Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah.

**5. Prosedur dan Persyaratan Untuk Tim Pembimbing/Promotor :**

*a) Prosedur Penetapan Promotor*

- 1) Pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah tim promotor yang terdiri atas seorang promotor sebagai ketua promotor dan 2 (dua) ko-promotor sebagai anggota promotor.
- 2) Ketua Promotor bagi seorang pelamar yang dinyatakan DITERIMA sebagai calon mahasiswa sudah harus ditentukan sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang penerimaan mahasiswa tersebut.
- 3) Penentuan Ketua Promotor bagi seorang mahasiswa baru, dibahas dengan Peer group atau Komisi Pertimbangan Akademik dan ditetapkan oleh Ketua Prodi.
- 4) Penentuan Ketua Promotor bagi seorang mahasiswa didasarkan kepada bidang kajian disertasi mahasiswa.
- 5) Dua orang anggota promotor (ko-promotor) selanjutnya dipilih oleh Ketua Promotor atas sepengetahuan Ketua Prodi, dan Tim promotor lengkap ini sudah harus ada paling lambat pada akhir semester 1 (satu).
- 6) Pengesahan Tim Promotor ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana /Rektor Unsyiah dan diusulkan oleh Ketua Progra Studi.
- 7) Ketua Tim Promotor menjadi Pembimbing Akademik (Dosen Wali) bagi mahasiswa bimbingannya, tetapi bila belum terbentuk pada semester pertama Pembimbing Akademik mahasiswa dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- 8) Tugas Tim promotor adalah : (1) membimbing Proposal Disertasi, (2) membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi, serta (3) membimbing penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Internasional.
- 9) Setiap kegiatan pembimbingan sebagaimana tersebut pada point (8), harus diusulkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana/Rektor.

*b) Persyaratan Tim Pembimbing/Promotor*

- 1) Ketua Tim Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Universitas Syiah Kuala yang masih aktif.
  - b. Kualifikasi akademik doktor, dan Jabatan fungsional guru besar atau Lektor Kepala dan telah mempunyai minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional terindeks (minimal indeks scopus, atau yang setara),
  - c. Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa, dan
  - d. Bersedia untuk menjadi pembimbing/promotor.
- 2) Ko-promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen tetap dengan kualifikasi:
    1. Pendidikan akademik Doktor dengan jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya lektor kepala
    2. Salah seorang ko-promotor selain bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor kepala juga disyaratkan sama seperti pembimbing utama/ketua promotor yaitu memiliki 2 artikel yang dipublikasi di jurnal nasional/ internasional terindeks atau minimal 1 (satu) publikasi internasional terindeks.
  - b. Dosen tidak tetap dengan kualifikasi guru besar atau doktor dengan jabatan lektor kepala dari perguruan tinggi lain yang dipilih berdasarkan spesialisasi/ kepakaran ilmunya dan memiliki 2 karya ilmiah yang dimuat di jurnal nasional/internasional terindeks.
- 3) Penentuan Ketua Tim Promotor/Pembimbing dipilih oleh mahasiswa yang sesuai dengan bidang kajiannya atas arahan dari Ketua Program Studi atau ditetapkan pada saat evaluasi (seleksi) calon mahasiswa oleh Peer Group atau Komisi Pertimbangan Akademik Prodi.
- 4) Anggota Tim Pembimbing/ko-Promotor dipilih oleh Ketua Tim Promotor /Pembimbing Utama dan disahkan/disetujui oleh Ketua Program studi.
- 5) Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pomotor/pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program Unsyiah/Rektor atas usulan ketua Program Studi.
- 6) Jika Ketua Promotor/Ketua Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lebih 1 tahun, atau mengundurkan diri), maka boleh dilakukan pergantian.
- 7) Jika salah seorang Ko-promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lebih enam bulan, atau mengundurkan diri) maka :
- a. Jika terjadi sebelum Seminar Usulan Penelitian/Seminar Proposal Disertasi, maka boleh dilakukan penggantian,
  - b. Jika terjadi sesudah Seminar Proposal Disertasi, maka tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua ko-promotor

berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang tepat,

- c. Jika terjadi sesudah Seminar Proposal Disertasi, Ketua Tim Promotor berhalangan tetap, maka salah seorang Anggota Tim Promotor yang memiliki kualifikasi sama dengan Ketua Tim Promotor dapat menggantikannya, tetapi perlu penambahan anggota tim yang memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2.
  - d. Penggantian seorang anggota Tim Promotor karena mengundurkan diri tidak diperkenankan, jika tidak ada pernyataan tertulis dari anggota Tim Promotor lama (kecuali meninggal dunia).
- 8) Setiap pergantian Tim Promotor/Pembimbing, maka Program Studi harus mengajukan SK yang baru.

**Lampiran** Formulir Pengajuan Judul Disertasi dan Pembimbing

**PENGAJUAN JUDUL DISERTASI  
DAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR DISERTASI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIM :  
Konsentrasi :  
Program Studi : Doktor Pendidikan IPS Program Pascasaraja Universitas Syiah  
Kuala  
Jumlah SKS Lulus :  
IPK :

Mengajukan judul disertasi sebagai berikut:

-----  
-----  
-----

Dosen yang bersedia sebagai calon promotor dan co-promotor dengan judul tersebut di atas sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Sebagai</b>	<b>Tandatangan Kesiediaan Promotor/Co-promotor</b>
	Promotor	
	Co-promotor I	
	Co-promotor II	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

.....  
NIP.

Darussalam,  
Mahasiswa,

.....  
NIM

Lampiran Formulir kesediaan menjadi pembimbing Proposal Disertasi

**KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING DISERTASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP/NIDN/ : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan bersedia menjadi PROMOTOR/CO-PROMOTOR\*) atas nama mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : .....  
NIM : .....  
Judul Proposal Disertasi :

.....  
.....  
.....

Demikian surat pernyataan saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2017  
Yang menyatakan,

.....

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Persetujuan Komisi pembimbing dan program studi

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DAN PROGRAM STUDI

Dengan ini kami yang menyatakan menjadi Promotor/Co-promotor mahasiswa yang tertera sebagai berikut :

Nama :

NIM :

Minat/Konsentrasi :

Program Studi : Doktor Pendidikan IPS Program Pascasaraja Universitas  
Syiah Kuala

Rencana Judul disertasi :

-----  
-----  
-----

Rencana Metode Penelitian : Kuantitatif/Kualitatif\*)

Dosen yang bersedia sebagai calon promotor dan co-promotor dengan judul tersebut di atas sebagai berikut :

NO	NAMA	PEMBIMBING	TANDA TANGAN BERSEDIA	TANGGAL
1		Promotor		
2		Co-promotor I		
3		Co-promotor II		

Darussalam,  
Ketua Program Studi

.....

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu